



**PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS I B**

**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN SEMENTARA OPERASIONAL PERKANTORAN  
DAN LAYANAN PENGADILAN  
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS I B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN**

- Membaca** : Hasil Swab Antigen yang dilakukan terhadap seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 26 dan 27 Januari 2021;
- Menimbang** : a. Bahwa dengan terpaparnya beberapa orang Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan sehingga telah menjadikan Pengadilan Negeri Lamongan sebagai Klaster baru Perkantoran, maka untuk mencegah penyebaran virus perlu diambil langkah-langkah berupa penghentian operasional perkantoran dan layanan Pengadilan Negeri lamongan, kecuali layanan yang bersifat mendesak dan tidak dapat di tunda pelaksanaannya seperti layanan Upaya Hukum dan Persidangan Perkara Pidana yang tahanannya akan berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi ;
- b. Bahwa dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu evaluasi dalam pelayanan maupun dalam persidangan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pengadilan Negeri Lamongan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Hal Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (Work From Home) dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 sampai dengan nomor 9 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru;
11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan Aparatur Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya pada Masa Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
12. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** PENGHENTIAN SEMENTARA OPERASIONAL PERKANTORAN DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS I B DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENULARAN VIRUS CORONA DISEASE

**Kesatu :** Menghentikan sementara Operasional Perkantoran dan Layanan Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B terhitung mulai tanggal 28 Januari s/d 5 Februari 2021, kecuali untuk pelayanan yang mendesak dan tidak dapat ditunda;



- Kedua : Memerintahkan kepada Pejabat Struktural untuk tetap hadir dan menunjuk satu orang setiap Bagian sebagai Petugas Piket;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Hakim dan Panitera Pengganti untuk tetap mengupdate semua perkaranya kedalam SIPP, terutama penundaan sidang;
- Keempat : Memerintahkan kepada tim gugus tugas COVID-19 Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan;
- Kelima : Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 dan akan ditinjau kembali untuk kelanjutannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 27 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN,



RADEN ARI MULADI, S.H  
NIP. 19670629 199603 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan
7. Kepala Kepolisian Resort Lamongan;
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lamongan.